

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi POJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan POJK No. 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah).



PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")

Bidang Usaha:

Konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008 / RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Jakarta 11410, Indonesia
Telp.: 021-29770999, Fax: 29770988

corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026

DEFINISI

- “Afiliasi”** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 2. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 3. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 4. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “BAE”** : Biro Administrasi Efek.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

“Dokumen Transaksi”	: Akta Pengambilalihan No. 168 tanggal 30 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
“KAP”	: Kantor Akuntan Publik.
“KJP”	: PT Kreasi Jasa Persada.
“KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik.
“KMS”	: PT Kemilau Mulia Sakti.
“Menkum” atau “Menkumham”	: Menteri Hukum Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan.
“Pengendali”	: Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Perseroan”	: PT Petrosea Tbk.
“POJK No. 17/2020”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 42/2020”	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“SINI”	: PT Singaraja Putra Tbk.
“Transaksi Afiliasi”	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“Transaksi Material”	: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

RINGKASAN UMUM

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap ketentuan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, sehubungan dengan telah dilakukannya jual beli 507.380.875 lembar saham milik Perseroan yang mewakili 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS kepada SINI berdasarkan Dokumen Transaksi ("**Transaksi**"). Adapun nilai Transaksi adalah sebesar Rp1.730.400.000.000 ("**Nilai Transaksi**").

Pembayaran Nilai Transaksi akan dilakukan SINI kepada Perseroan dengan cara (a) sebesar Rp1.512.000.000.000 yang akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHMETD I**") SINI dan (b) sebesar Rp218.400.000.000 ditambah bunga 7,5% per tahun (terhitung sejak tanggal ditandatangani Dokumen Transaksi) dan akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal SINI secara bertahap hingga selambat-lambatnya 31 Desember 2028.

Transaksi merupakan Transaksi Material karena berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Liana Ramon Xenia & Rekan ("**LRXR**"), auditor independen, dengan Laporan Auditor Independen No. 00036/2.1460/AU.1/02/1428-4/1/III/2026 tanggal 2 Maret 2026, Nilai Transaksi melebihi batasan nilai suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/2020, namun bukan suatu Transaksi Material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS karena tidak melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan sesuai Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3 POJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, Transaksi juga merupakan Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh SINI (sebagai pembeli) dengan Perseroan (sebagai penjual), dimana Perseroan merupakan afiliasi dari salah satu pengendali SINI, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020. Namun, Transaksi bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK No. 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 42/2020, apabila suatu Transaksi Material juga merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Dengan demikian Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A.1. Objek Transaksi

507.380.875 lembar atau setara dengan 99,995% saham KMS yang dimiliki Perseroan.

A.2. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi adalah sebesar Rp1.730.400.000.000.

Pembayaran Nilai Transaksi akan dilakukan SINI kepada Perseroan dengan cara (a) sebesar Rp1.512.000.000.000 yang akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD I SINI dan (b) sebesar Rp218.400.000.000 ditambah bunga 7,5% per tahun (terhitung sejak tanggal ditandatangani Dokumen Transaksi) dan akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal SINI secara bertahap hingga selambat-lambatnya 31 Desember 2028.

A.3. Keterangan Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan – Selaku Penjual

a. Riwayat Singkat

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Petro Sea International Indonesia), berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tertanggal 21 Februari 1972, yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam buku register No. 3236, tanggal 7 Desember 1972, serta diumumkan dalam BNRI No. 12 tanggal 9 Februari 1973 dan dalam TBNRI No. 96 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 4 tanggal 19 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 0039444.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299482 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134255.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 (“**Akta Perseroan No. 4/2025**”).

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 4/2025 selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan Perseroan adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya (KBLI 09900), Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122), Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang *Fly Over*, dan *Underpass* (KBLI 42102), Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (KBLI 42923), Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 43299), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395), Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300), dan Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421).

c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 2 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222825 tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 201.721.000.000
Modal ditempatkan : Rp 50.430.250.000
Modal disetor : Rp 50.430.250.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 40.344.200.000 saham dengan nilai nominal Rp5 per lembar saham.

Selanjutnya berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,-/ saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.344.200.000	201.721.000.000	
Pemegang Saham			
1. KJP	4.571.811.700	22.859.058.500	45,33
2. PT Caraka Reksa Optima	2.465.974.670	12.329.873.350	24,45
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	3.048.263.630	15.241.318.150	30,22
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.086.050.000	50.430.250.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.258.150.000	151.290.750.000	-

d. **Pengurus dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 25 tanggal 9 April 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0238019 tertanggal 23 April 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Osman Sitorus
merangkap Komisaris Independen
Komisaris : Erwin Ciputra
Komisaris : Djauhar Maulidi, S.E.,M.B.A
Komisaris : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris : Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto
Komisaris Independen : Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael
Direktur	:	Kartika Hendrawan
Direktur	:	Ruddy Santoso
Direktur	:	Meinar Kusumastuti
Direktur	:	Iman Darus Hikhman

2. **SINI – Selaku Pembeli**

a. **Riwayat Singkat**

SINI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. SINI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-32305 HT.01.01.Th. 2005 tanggal 6 Desember 2005 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 035/BH.10.07/II/2006 tanggal 11 Januari 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 2006 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 952 (“**Akta Pendirian SINI**”).

Anggaran dasar SINI sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian SINI telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SINI No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026 (“**Akta SINI No. 287/2026**”).

Akta Pendirian SINI beserta seluruh perubahannya termasuk Akta SINI No. 287/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar SINI**”.

b. **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SINI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SINI ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan SINI adalah aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta SINI No. 287/2026, struktur permodalan SINI sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp300.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp 48.100.000.000
Modal disetor	:	Rp 48.100.000.000

Modal dasar SINI terbagi atas 3.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Selanjutnya berdasarkan DPS SINI yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE SINI, susunan pemegang saham SINI per 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- / lembar		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Autum Prima Indonesia	144.300.000	14.430.000.000	30,00
2. Batubara Development Pte. Ltd.	74.530.000	7.453.000.000	15,49
3. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00
4. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74
5. Masyarakat	123.940.000	12.394.000.000	25,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	481.000.000	48.100.000.000	100,00
Saham Portepel	2.519.000.000	251.900.000.000	-

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 286 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0303282 tanggal 29 Mei 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119693.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winston Pardamean Simanjuntak, S.IP., M.Si.
 Komisaris : Brian Randing
 Komisaris Independen : Hamid Awaluddin

Direksi

Direktur Utama : Amir Antolis
 Direktur : Novraym Vianus Keriahenta Meliala, ST.

3. KMS – Selaku Objek Transaksi

a. Riwayat Singkat

KMS berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. KMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04408.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 9 April 2009 dan dalam TBNRI No. 10005 (“**Akta Pendirian KMS**”).

Anggaran dasar KMS sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian KMS telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 45 tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257995 tanggal 24 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan No. AHU-0291431.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025, dimana para pemegang saham KMS menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor KMS (“**Akta KMS No. 45/2025**”).

Akta Pendirian KMS beserta setiap perubahannya termasuk Akta KMS No. 45/2025, secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar KMS**”.

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KMS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KMS ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas perusahaan *holding*, bidang usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bidang usaha pertambangan dan penggalan pertambangan batu bara.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan KMS adalah Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200).

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta KMS No. 45/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,-/ saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.122.457.500	1.122.457.500.000	
Pemegang Saham			
1. PTRO	507.380.875	507.380.875.000	99,995
2. PT Karya Bhumi Lestari	25.000	25.000.000	0,005
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	507.405.875	507.405.875.000	100,00
Saham Dalam Portepel	615.051.625	615.051.625.000	-

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 59 tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091260 tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046618.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael
 Komisaris : Kartika Hendrawan
 Komisaris : Meinar Kusumastuti

Direksi

Direktur Utama : Daniel JR Lopez Laurente
 Direktur : Joko Suratmo
 Direktur : Haryanto Ginting

e. **Posisi Keuangan**

Ringkasan posisi keuangan KMS berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PTRO yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Posisi Keuangan (dalam Rp)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset		
Kas dan setara kas	163.093.695.444	109.983.848.693
Aset lancar selain kas dan setara kas	281.401.541.519	208.626.374.237
Aset tidak lancar	790.729.158.758	422.811.753.443
Total aset	1.235.224.395.721	741.421.976.373
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	677.820.710.147	382.969.087.597
Liabilitas jangka panjang	206.054.299.027	137.875.885.058
Total liabilitas	883.875.009.174	520.844.972.655
Modal saham	507.405.875.000	280.614.375.000
Ekuitas selain modal saham dan tambahan modal disetor	(156.056.488.453)	(60.037.371.282)
Total ekuitas	351.349.386.547	220.577.003.718
Total liabilitas dan ekuitas	1.235.224.395.721	741.421.976.373

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan SINI tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020, namun demikian Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan salah satu pengendali SINI yaitu Hapsoro yang juga merupakan pemegang saham utama secara tidak langsung pada Perseroan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020 apabila suatu perusahaan terbuka melakukan transaksi dengan Afiliasi dari pengendali, maka transaksi tersebut terkategori sebagai Transaksi Afiliasi. Mengingat adanya hubungan Afiliasi antara Perseroan (sebagai penjual dalam Transaksi) dengan Hapsoro yang merupakan pengendali SINI, maka Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUHNYA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN TRANSAKSI

Transaksi pengalihan 99,995% saham KMS oleh Perseroan kepada SINI dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis Perseroan dalam rangka optimalisasi memperkuat focus pada kegiatan usaha inti (*core business*), sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan alokasi sumber daya guna mendukung pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah memperoleh opini dari penilai independen (KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan) yang menyatakan bahwa nilai pasar 99,995% saham KMS adalah sebesar Rp1.712.185 juta, yang digunakan sebagai referensi dalam penentuan nilai transaksi. Nilai transaksi sebesar Rp1.730.400.000.000 mencerminkan nilai yang wajar dan sejalan dengan hasil penilaian independen tersebut.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, termasuk hasil penilaian independen dan analisis kewajaran transaksi yang menyatakan bahwa transaksi adalah wajar, Direksi Perseroan

berpendapat bahwa pelaksanaan Transaksi merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan rencana pengembangan Perseroan.

B. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan perusahaan anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebelum dan sesudah terlaksananya Transaksi.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 DESEMBER 2025

	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Historis US\$ '000	Penyesuaian Proforma	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Penyesuaian US\$ '000
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	72.032	2.367	74.399
Rekening bank dibatasi penggunaannya	26.540	-	26.540
Aset keuangan lainnya	32.316	-	32.316
Piutang usaha			
Pihak berelasi	69.790	20.573	90.363
Pihak ketiga	195.922	(4.932)	190.990
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	280	280
Pihak ketiga	8.696	(779)	7.917
Persediaan	20.783	(315)	20.468
Aset kontrak	63.737	-	63.737
Pajak dibayar dimuka	45.227	(6.382)	38.845
Klaim pengembalian pajak	1.667	(1.667)	-
Beban dibayar dimuka	5.753	(636)	5.117
Aset lancar lainnya	16.412	(965)	15.447
Jumlah Aset Lancar	558.875	7.544	566.419
ASET TIDAK LANCAR			
Rekening bank dibatasi penggunaannya	4.719	(4.364)	355
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	13.080	13.080
Pihak ketiga	12.806	-	12.806
Pajak dibayar dimuka	11.532	(1.936)	9.596
Klaim pengembalian pajak	23.867	-	23.867
Aset tambang	4.420	(4.420)	-
Aset tetap	730.345	(17.319)	713.026
Aset hak-guna	41.425	(27)	41.398
<i>Goodwill</i>	21.395	(18.987)	2.408
Aset tak-berwujud - bersih	134.250	(74.053)	60.197
Aset pajak tangguhan	2.435	-	2.435
Investasi pada asosiasi	13.262	75.941	89.203
Aset tidak lancar lainnya	23.552	(18.377)	5.175
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.024.008	(50.462)	973.546
JUMLAH ASET	1.582.883	(42.918)	1.539.965

	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Historis US\$ '000	Penyesuaian Proforma	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Penyesuaian US\$ '000
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank	33.572	-	33.572
Utang usaha			
Pihak berelasi	6.574	191	6.765
Pihak ketiga	277.067	(18.168)	258.899
Utang lain-lain - pihak ketiga	13.026	-	13.026
Utang dividen	953	-	953
Utang pajak	7.593	(393)	7.200
Beban masih harus dibayar	16.550	(197)	16.353
Liabilitas kontrak	21.256	-	21.256
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	13.412	(28)	13.384
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	47.871	(643)	47.228
Utang obligasi	400	-	400
Utang sukuk ijarah	194	-	194
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	438.468	(19.238)	419.230
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	24.116	-	24.116
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	557.210	(10.757)	546.453
Utang obligasi	115.540	-	115.540
Utang sukuk ijarah	57.239	-	57.239
Liabilitas imbalan pasca kerja	33.750	(322)	33.428
Liabilitas pajak tangguhan	42.346	(16.429)	25.917
Liabilitas jangka panjang lainnya	6.756	(940)	5.816
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	836.957	(28.448)	808.509
Jumlah Liabilitas	1.275.425	(47.686)	1.227.739
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 5 per saham			
Modal dasar - 4.034.420.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 10.086.050.000 saham pada 31 Desember 2025	33.438	-	33.438
Tambahan modal disetor	1.840	-	1.840
Penghasilan komprehensif lain	(10.281)	-	(10.281)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	1.475	-	1.475
Tidak ditentukan penggunaannya	236.051	4.768	240.819
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	262.523	4.768	267.291
Keperluan nonpengendali	44.935	-	44.935
Jumlah Ekuitas	307.458	4.768	312.226
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.582.883	(42.918)	1.539.965

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 DESEMBER 2025

	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Historis US\$ '000	Penyesuaian Proforma	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma Setelah Penyesuaian US\$ '000
PENDAPATAN	886.459	-	886.459
BEBAN USAHA LANGSUNG	<u>(774.234)</u>	<u>-</u>	<u>(774.234)</u>
LABA KOTOR	112.225	-	112.225
Beban penjualan dan administrasi	(44.757)	-	(44.757)
Beban bunga dan keuangan	(55.699)	-	(55.699)
Penghasilan bunga	2.706	-	2.706
Beban pajak final	(9.742)	-	(9.742)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	<u>34.545</u>	<u>4.768</u>	<u>39.313</u>
Jumlah	<u>(72.947)</u>	<u>4.768</u>	<u>(68.179)</u>
LABA SEBELUM PAJAK	39.278	4.768	44.046
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	<u>(4.272)</u>	<u>-</u>	<u>(4.272)</u>
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>35.006</u>	<u>4.768</u>	<u>39.774</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengkukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - setelah pajak	(1.136)	-	(1.136)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	<u>(4.020)</u>	<u>-</u>	<u>(4.020)</u>
Jumlah rugi komprehensif lain pada tahun berjalan - setelah pajak	<u>(5.156)</u>	<u>-</u>	<u>(5.156)</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>29.850</u>	<u>4.768</u>	<u>34.618</u>
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	28.808	4.768	33.576
Kepentingan nonpengendali	<u>6.198</u>	<u>-</u>	<u>6.198</u>
Jumlah laba bersih pada tahun berjalan	<u>35.006</u>	<u>4.768</u>	<u>39.774</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	23.652	4.768	28.420
Kepentingan Nonpengendali	<u>6.198</u>	<u>-</u>	<u>6.198</u>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>29.850</u>	<u>4.768</u>	<u>34.618</u>

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP SRR sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar 99,995% saham KMS dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

KJPP SRR, sebagai KJPP resmi dengan izin usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-666/KS.13/2026 tanggal 08 Juni 2026 (penilaian property dan bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 99,995% saham KMS dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. 260112.001/SRR-JK/SPN-ABF/PTRO/OR tanggal 12 Januari 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilaian 99,995% Saham KMS berdasarkan laporan No. 00180/2.0059-02/BS/02/0242/1/IV/2026 tanggal 10 April 2026.

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan dan SINI.

2. Objek Penilaian

Obyek penilaian dalam penilaian ini adalah Saham KMS, yaitu 99,995% saham KMS.

3. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar dalam penilaian ini diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan KMS yang KJPP SRR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian KMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP LRXR yang menjadi dasar penilaian ini.

4. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham KMS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 31 Desember 2025, dari Saham KMS, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Saham KMS yang selanjutnya akan digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen PTRO yang akan digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan Transaksi.

5. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian saham KMS adalah laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian saham KMS.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian saham KMS berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

- KJPP SRR bertanggung jawab atas persiapan laporan penilaian saham KMS.
- Laporan penilaian saham KMS terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional KMS.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian saham KMS dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi terkait status hukum saham KMS dari KMS.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham KMS adalah pendekatan aset (*asset based approach*) dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih digunakan dalam penilaian Saham KMS karena pada saat penilaian dilakukan, KMS merupakan perusahaan investasi yang memiliki penyertaan pada CEP.

Untuk memperoleh indikasi nilai saham KMS terlebih dahulu dilakukan penilaian atas saham CEP. Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham CEP adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan aset (*asset based approach*) dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham CEP.

7. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP SRR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP SRR nilai pasar 99,995% saham KMS pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.712.185 juta.

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi berdasarkan laporan No. 00303/2.0059-02/BS/02/0242/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan dan SINI.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah transaksi di mana Perseroan telah melakukan divestasi sebanyak 507.380.875 saham atau setara dengan 99,995% KMS kepada SINI dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.730,40 miliar.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP LRXR.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, di mana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Analisis atas Kewajaran Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Transaksi, diperoleh hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Transaksi adalah wajar karena harga Transaksi lebih tinggi 1,06% dari nilai pasar saham KMS, sedangkan dari analisis dampak Transaksi diperoleh kesimpulan bahwa Transaksi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sehubungan dengan Transaksi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan juga suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana termasuk dalam POJK No. 42/2020; dan
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara saksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK
Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008 / RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Jakarta 11410, Indonesia
Telp.: 021-29770999, Fax: 29770988

corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

2 Juli 2026

Hormat kami,
Direksi Perseroan